

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR  
10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR  
DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**PARDAMEAN NASUTION**

**NPM : 07 840 0333  
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 2**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**NAMA : PARDAMEAN NASUTION**  
**NIM : 07 840 0333**  
**JURUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DI KOTA  
MEDAN**

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. N A M A : Zamzami, SH, MH**  
**J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I**  
**TANGGAL PERSETUJUAN :**

**TANDA TANGAN : .....**

**2. N A M A : Abd. Muthalib Lubis, SH, MAP.**  
**J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II**  
**TANGGAL PERSETUJUAN :**

**TANDA TANGAN : .....**

**DISETUJUI OLEH :**

**KETUA BIDANG HKM ADM. NEGARA  
FAK. HUKUM – UMA**

**(TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM)**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DI KOTA MEDAN**

**O L E H**  
**PARDAMEAN NASUTION**  
**NPM : 07 840 0333**  
**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar telaah hukum yang diberikan oleh hukum administrasi negara tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir adalah peraturan daerah Kota Medan yang mengatur tentang Pajak Parkir.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana penerimaan pajak parkir di di Kota Medan serta apa sajakah hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak parkir di Kota Medan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Pajak parkir yang merupakan salah satu dari pajak daerah juga menjadi salah satu penunjang PAD. Adanya pemungutan pajak parkir selain menunjang PAD, secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif baik terhadap pemerintahan kota Medan maupun terhadap masyarakat kota Medan diantaranya, dapat memberikan /membuka lowongan kerja masyarakat kota Medan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir menjadi salah satu komponen pajak daerah yang mendukung pembangunan kota Medan. Demi terwujudnya efektifitas pajak parkir diharapkan pengelolaan pajak parkir lebih profesional dan jujur karena banyak pajak parkir yang ditarik secara illegal oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah kota Medan hendaknya lebih mempertegas sanksi dan juga perlu diadakan penertiban terhadap parkir-parkir illegal serta melakukan penyuluhan secara intensif tentang PERDA parkir.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rahmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DI KOTA MEDAN”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing I Penulis.

3. Bapak Abd. Muthalib Lubis, SH, MAP, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2012

Penulis

**PARDAMEAN NASUTION**

NPM : 07 840 0033

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	8
D. Hipotesis .....	9
E. Tujuan Pembahasan .....	9
F. Metode Pengumpulan Data .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....	13
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara .....	13
B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara .....	21
C. Aktivitas Hukum Administrasi Negara .....	23
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PARKIR .....	28
A. Pengertian Pajak .....	28
B. Jenis dan Fungsi Pajak .....	35

C. Pengertian Pajak Parkir .....	42
D. Objek dan Subjek Pajak Parkir.....	43
<b>BAB IV. PERDA PAJAK KOTA MEDAN DITINJAU DARI HUKUM</b>	
<b>ADMINISTRASI NEGARA.....</b>	<b>45</b>
A. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah..	45
B. Prosedur Pengutipan Pajak Parkir .....	51
C. Pajak Parkir Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara .....	57
D. Hambatan dan Pemecahan Masalah Pajak Parkir. ....	60
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

Era reformasi yang telah terjadi ternyata membawa hikmah positif bagi daerah dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah begitu kuat sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem sentralistik kepada sistem desentralisasi menuju otonomi daerah makin kuat.

Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001, gema otonomi daerah semakin gencar baik merupakan retorika elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri.

Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada diwilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam. Semangat yang menggebu-gebu dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi memaksa

daerah untuk mandiri karena pembiayaan/pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi akan terasa berat.

Beban yang dimaksud, misalnya pajak dan retribusi yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi/*self supporting*/keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan /bantuan. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2010 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Ketika Pemerintah Daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat.

Salah satu jenis sumber pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah perihal Pajak Parkir yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pajak Parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Perkembangan kemajuan transportasi dan perkembangan ruas jalan memberikan suatu akomodasi terhadap perkembangan kendaraan yang diikuti perkembangan sarana dan prasarana lainnya seperti parkir. Memandang keadaan tersebut maka pengelolaan perparkiran dipandang suatu sistem pemasukan pendapatan asli daerah.

Sebagai suatu kajian secara administrasi negara maka keberadaan pajak parkir sangat berkaitan dengan peran aparatur negara dan pejabat tata usaha negara dalam menelurkan kebijakan-kebijakan yang perimbang antara berbagai kepentingan dalam kaitannya dengan pajak parkir. Di satu sisi pemerintah daerah mengupayakan pemasukan pendapatan dari aspek parkir sedangkan di sisi lainnya maka masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal apabila dalam hal pengelolaan pajak parkir.

Berdasarkan hal di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kota Medan”.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kota Medan”, maka agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Tinjauan adalah suatu telaah terhadap suatu objek tertentu.<sup>1</sup>
- Hukum Administratif Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 556.

usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.<sup>2</sup>

- Terhadap berarti kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan.<sup>3</sup>
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir adalah peraturan daerah Kota Medan yang mengatur tentang Pajak Parkir.
- di adalah kata sambung yang menunjukkan tempat.
- Kota Medan adalah Kota yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang telaah hukum yang diberikan oleh hukum administrasi negara tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir adalah peraturan daerah Kota Medan yang mengatur tentang Pajak Parkir.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berwenang dalam mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran

---

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 79.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 631.

serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang berlangsung terus-menerus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut pembiayaan menjadi salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah, terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal. propinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Sedangkan menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat 6, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Medan adalah pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

Masalah parkir sendiri menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah Kota Medan karena diharapkan dari sektor ini hasil pemungutan pajak parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah menjadi lebih optimal. Dengan luasnya wilayah Kota Medan dan semakin meningkatnya tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas kepada publik seperti tempat pariwisata, rumah makan, rumah sakit, hotel, swalayan, dan lain-lain maka lahan parkir pun juga akan semakin luas. Oleh karena itu, pajak parkir dirasa dapat memberikan kontribusi yang cukup menjanjikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Dinas pendapatan daerah perlu mengadakan penertiban dan monitoring terhadap area parkir milik pribadi atau badan dalam hal penyelenggaraan dan pembayaran pajaknya sehingga tidak ada pihak yang seenaknya menyelenggarakan area parkir di wilayahnya tanpa mengeluarkan pajak kepada pemerintah daerah.

Hal yang membedakan antara pajak parkir dengan retribusi parkir yaitu terletak pada penggunaan lahan parkirnya. Dalam retribusi dikenakan terhadap pembayaran atas penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum, yang masih merupakan failitas milik pemerintah, yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Sedangkan dalam pajak parkir dikenakan terhadap pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang berarti fasilitas milik pribadi atau badan dan biasanya dikelola oleh pihak swasta.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Medan
2. Untuk mengetahui penerimaan pajak parkir di di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak parkir di Kota Medan.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan adalah suatu kendala yang dihadapi. Untuk menyelesaikan masalah maka harus dihadapi dan dipecahkan. Dengan terbitnya masalah maka akan jelas kelihatan tujuan pekerjaan yang dilakukan. Demikian juga halnya dengan penulisan skripsi ini.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerimaan pajak parkir di di Kota Medan.
2. Apa sajakah hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak parkir di Kota Medan.

#### D. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata-kata “Hypo” dan “thesis” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>4</sup>

1. Penerimaan pajak parkir di Kota Medan semakin tahu semakin naik dengan dikondisikan terhadap perkembangan kendaraan bermotor.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak parkir di Kota Medan adalah kurangnya koordinasi kerja dalam pemungutan pajak parkir.

#### E. Tujuan Pembahasan

Dengan mengambil judul dalam tulisan ini penulis membahasnya dari kacamata disipliner dengan tujuan :

1. Dengan dipilihnya judul ini kita akan melihat secara langsung bagaimana Hukum Administrasi Negara itu dihubungkan dengan pajak parkir di Kota Medan.

---

<sup>4</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, KSHM FH-USU, Medan, 1992, hlm. 42.

2. Melalui pembahasan dalam skripsi ini diharapkan akan bisa kita mengenal lebih jauh suatu tugas yang sangat urgen keberadannya bagi masyarakat luas khususnya warga kota Medan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak parkir.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. *Library Research* (Studi Kepustakaan).

Library Research atau penelitian kepustakaan suatu sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, texbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan

bahan perkuliahan.

## 2. *Field Research* (Studi Lapangan).

Field Research atau penelitian lapangan adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Badan Pengelolaan Perparkiran Kota Medan dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan .

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab yaitu :

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Hukum Administrasi Negara, Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara serta Aktivitas Hukum Administrasi Negara

### BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PARKIR

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Pajak, Jenis dan Fungsi Pajak, Pengertian Pajak Parkir, Obej dan Subjek Pajak Parkir.

### BAB IV. PERDA PAJAK KOTA MEDAN DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Prosedur Pengutipan Pajak Parkir, Pajak Parkir Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara, Hambatan dan Pemecahan Masalah Pajak Parkir.

### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini penulis berusaha untuk memberikan : Kesimpulan, dan yang terakhir menarik Saran-Saran sebagai masukan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### A. Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Pajak parkir yang merupakan salah satu dari pajak daerah juga menjadi salah satu penunjang PAD
2. Adanya pemungutan pajak parkir selain menunjang PAD, secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif baik terhadap pemerintahan kota Medan maupun terhadap masyarakat kota Medan diantaranya, dapat memberikan /membuka lowongan kerja masyarakat kota Medan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir menjadi salah satu komponen pajak daerah yang mendukung pembangunan kota Medan.

## B. Saran

1. Demi terwujudnya efektifitas pajak parkir diharapkan pengelolaan pajak parkir lebih profesional dan jujur karena banyak pajak parkir yang ditarik secara illegal oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah kota Medan hendaknya lebih mempertegas sanksi dan juga perlu diadakan penertiban terhadap parkir-parkir illegal serta melakukan penyuluhan secara intensif tentang PERDA parkir.
2. Bagi dinas Perhubungan Kota Medan agar lebih menggali lagi potensi pajak parkir karena masih banyak lagi tempat-tempat parkir yang masih belum terkena pajak parkir .



## DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Hamdan Aini, *Perpajakan*, Bina Akasara, Jakarta, 1985.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, Diterjemahkan oleh Soewijadi, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1967.
- Prajudi Admosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, KSHM FH-USU, Medan, 1992.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, 2009.
- Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960.
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2010 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah

Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

